



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 406/KPTS/DISBUDPAR/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TENAGA AHLI WARISAN BUDAYA TAKBENDA SUMATERA SELATAN TAHUN 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :** a. bahwa sesuai Surat Menteri Kebudayaan tanggal 26 Januari 2026 Nomor 14/L/KB.09.06/2026 hal pengusulan penetapan warisan budaya Takbenda Indonesia Tahun 2026, perlu membentuk Tenaga Ahli Warisan Budaya Takbenda Sumatera Selatan Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tenaga Ahli Warisan Budaya Takbenda Sumatera Selatan Tahun 2026;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7145);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 4);
10. Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tenaga Ahli Warisan Budaya Takbenda Sumatera Selatan Tahun 2026, dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Ketua : Prof. Dr. Hj. Zubaidah, M.Ag
- b. Anggota : 1. Cahyo Sulistyaningsih, S.Sos
2. Drs. Yudhy Syarofie
3. Dedi Afrianto, S.Hum

KEDUA : Tenaga Ahli Warisan Budaya Takbenda sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengumpulkan data kajian usulan Warisan Budaya Takbenda;
- b. membuat Naskah Kajian Akademis terkait usulan Warisan Budaya Takbenda;
- c. menyampaikan naskah usulan Warisan Budaya Takbenda kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.

- KETIGA : Tenaga Ahli Warisan Budaya Takbenda sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaksanakan tugas selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dan dapat ditunjuk kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan Gubernur tentang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 142/KPTS/DISBUDPAR/2026 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Tata Kelola Warisan Budaya Takbenda Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 1 JULI 2026
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang